



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: W13.U5/ 78 /SK.KPN/PS.00/X/2019
TENTANG

PELAKSANAAN AUDIO PERINGATAN PERILAKU ANTI GRATIFIKASI
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang	:	Bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 17 Tahun 2019 Tanggal : 7 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Bantul Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi, telah menghimbau Ketua Pengadilan Negeri untuk menginstruksikan jajarannya untuk membuat dalam bentuk audio peringatan tentang anti gratifikasi (objek pendengar utama dari seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan (Lampiran I) serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparaturnya pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari (Lampiran II)
Mengingat	:	Bahwa untuk terlaksananya audio peringatan tentang anti gratifikasi perlu dibentuk Surat Keputusan untuk memberlakukan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 17 Tahun 2019 Tanggal : 7 Oktober 2019
Memperhatikan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I; c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 02/PBIMA/IX/2012 — Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/SKB/MNIV/2009 — Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

	<p>dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;</p> <p>g. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 17 Tahun 2019 Tanggal : 7 Oktober 2019, Pengadilan Negeri Bantul Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;</p>
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: Pelaksanaan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;
KESATU	: Memerintahkan kepada segenap Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul untuk membacakan Lampiran I Surat Keputusan ini pada saat sidang akan dimulai;
KEDUA	: Memerintahkan kepada Petugas Konfirmasi Antrian Sidang untuk mengumumkan Lampiran II Surat Keputusan ini melalui aplikasi setiap 2 jam sekali;
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT	: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal 9 OKTOBER 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI



[Handwritten signature]

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.

LAMPIRAN 1 SURAT EDARAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 17 Tahun 2019
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

**DIBACA OLEH MAJELIS/HAKIM
PADA SAAT SIDANG AKAN DIMULAI**

SEBELUM PERSIDANGAN SAYA MULAI, PERLU SAYA SAMPAIKAN KEPADA PENGGUGAT/PEMOHON, TERGUGAT/TERMOHON, TERDAKWA-PENUNTUT UMUM, PENASEHAT HUKUM, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG SIDANG, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI BANTUL UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA DAN SELURUH WARGA PENGADILAN NEGERI BANTUL UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA. DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE :

1. KPK : 085 585 755 75
2. BAWAS MARI : (021) 255 783 00
3. PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA : (0274) 4396412
4. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL : 0813 7822 6567

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H
NIP. 196711291992121001

LAMPIRAN 2 SURAT EDARAN
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 17 Tahun 2019
TANGGAL : 7 OKTOBER 2019

**DIUMUMKAN PETUGAS KONFIRMASI ANTRIAN SIDANG
MELALUI APLIKASI SETIAP 2 JAM SEKALI**

ASSALAMU'ALAIKUM WR WB SELAMAT PAGI SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA MOHON PERHATIAN AKAN SEBUAH PEMBERITAHUAN YANG BERASAL DARI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI BANTUL, KEPADA PARA PIHAK BERPERKARA, KELUARGA PARA PIHAK DAN SELURUH PENGUNJUNG PENGADILAN, TOLONG BANTU KAMI WARGA PENGADILAN NEGERI BANTUL UNTUK BERPERILAKU BERSIH DENGAN CARA TIDAK MENGHUBUNGI HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA DAN SELURUH WARGA (NAMA PENGADILAN) UNTUK TIDAK MENERIMA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA. DAN APABILA ADA YANG MENGATASNAMAKAN HAKIM, PANITERA, PANITERA PENGGANTI, JURU SITA ATAU PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BANTUL MENERIMA/MEMINTA TIP, SOGOKAN, SUAP, PEMBERIAN ATAU JANJI DALAM BENTUK APAPUN JUGA AGAR SEGERA MELAPORKAN KE :

1. KPK : 085 585 755 75
2. BAWAS MARI : (021) 255 783 00
3. PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA : (0274) 4396412
4. KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL : 0813 7822 6567

ATAS PERHATIAN DAN KERJASAMANYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH.

KETUA
PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H.,M.H
NIP. 196711291992121001